

## Pertanggungjawaban Kepolisian Dalam Perkara Salah Tangkap Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Febrian Andri <sup>1</sup>, Hanuring Ayu AP <sup>1</sup>, Yulian Dwi Nurwanti <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

✉ Febriandriyanto1402@gmail.com\*

### Abstract

This journal examines police accountability in wrongful arrest cases from the standpoint of legal certainty. Wrongful arrest is a serious problem in law enforcement because a person may be deprived of liberty without sufficient legal grounds. Such a situation may arise from mistaken identity, weak verification of evidence, procedural negligence, or excessive use of authority. This study aims to describe the forms of police responsibility and the legal protection available to victims. The research uses a normative legal method through statutory and conceptual approaches. The discussion shows that officers who violate legal procedures may be subject to administrative, ethical, criminal, and civil responsibility. At the same time, the state has an obligation to ensure the restoration of victims through rehabilitation, recovery of reputation, and compensation. Therefore, careful, transparent, and procedure-based law enforcement is essential to prevent wrongful arrests and maintain public confidence in the police institution

**Keywords:** Accountability, Police, Wrongful Arrest, Legal Certainty

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Hukum memiliki fungsi utama sebagai dasar penyelenggaraan negara dan pembatas kekuasaan pejabat publik. Dalam negara hukum, tindakan setiap organ negara harus berpijak pada ketentuan hukum serta dapat diuji pertanggungjawabannya. Hal yang sama berlaku bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, karena lembaga ini berada pada garis awal sistem peradilan pidana. Melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan, kepolisian menentukan arah awal penanganan suatu dugaan tindak pidana. Kewenangan tersebut memperoleh dasar dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan tata cara pelaksanaan upaya paksa diatur dalam hukum acara pidana.

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, polisi dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan kecurigaan yang bersifat subjektif. Penangkapan wajib didukung oleh dasar hukum, bukti permulaan yang cukup, dan prosedur yang jelas. Pada praktiknya, masih ditemukan keadaan ketika seseorang ditangkap, ditahan, atau diproses hukum padahal bukan pelaku yang sebenarnya. Peristiwa demikian dikenal sebagai salah tangkap atau *error in persona*.

Peristiwa salah tangkap tidak sekadar menimbulkan kerugian finansial. Korban juga dapat mengalami tekanan mental, gangguan kehidupan sosial, kehilangan martabat, tercemar reputasinya, serta berkurang kepercayaannya kepada aparat penegak hukum. Dalam kerangka hukum acara pidana, korban tindakan penangkapan atau penahanan yang tidak sah mempunyai ruang untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. KUHAP mengakui hak tersebut, termasuk ketika tindakan aparat dilakukan tanpa dasar undang-undang atau terjadi kekeliruan mengenai orang maupun penerapan hukumnya.

Dalam KUHAP Nasional sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, upaya paksa dipahami sebagai tindakan aparat penegak hukum yang mencakup penetapan

tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, dan pembatasan ke luar wilayah Indonesia. Seluruh tindakan tersebut hanya sah apabila dilakukan menurut ketentuan undang-undang dan diarahkan untuk kepentingan penegakan hukum. Dengan demikian, penangkapan merupakan bentuk pembatasan kebebasan yang tidak boleh dilepaskan dari prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Ketentuan mengenai kewenangan penyelidik juga menunjukkan bahwa penangkapan tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam alur penyelidikan dan penyidikan. Penyelidik dapat melakukan tindakan tertentu atas perintah penyidik, termasuk penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penahanan, pemeriksaan, serta penyitaan surat. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan penangkapan harus bersandar pada perintah yang sah, alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dan proses administrasi yang tertib.

Salah tangkap terjadi ketika aparat keliru menetapkan orang yang seharusnya tidak dikenai tindakan pidana sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Kekeliruan ini biasanya berhubungan dengan kelemahan pada tahap penyelidikan, terutama dalam pengumpulan informasi, pemeriksaan identitas, verifikasi alat bukti, dan penilaian bukti permulaan. Padahal, penyelidikan berfungsi menentukan apakah suatu peristiwa layak dinilai sebagai tindak pidana dan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Karena itu, kualitas penyelidikan menjadi faktor penting dalam menentukan sah atau tidaknya penangkapan.

M. Yahya Harahap menekankan bahwa penangkapan menurut Pasal 17 KUHP harus dilandasi dugaan kuat yang ditopang bukti permulaan yang cukup. Kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, sebab penangkapan termasuk upaya paksa yang menyentuh langsung hak kebebasan pribadi. Apabila standar bukti tidak dipenuhi secara hati-hati, maka kewenangan penangkapan dapat berubah menjadi tindakan yang melanggar hak warga negara dan meningkatkan kemungkinan terjadinya salah tangkap (Harahap, 2009).

Dalam hukum positif Indonesia, salah tangkap dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Praperadilan menjadi instrumen penting untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Apabila pengadilan menyatakan tindakan aparat tidak sah, korban dapat menuntut ganti kerugian serta rehabilitasi sesuai hukum acara pidana.

Konstitusi memberikan dasar perlindungan yang kuat bagi warga negara. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks penangkapan, jaminan tersebut menuntut agar aparat tidak bertindak secara arbitrer. Penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah, tanpa alasan sah, atau di luar kondisi yang dibenarkan undang-undang bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menempatkan perlindungan diri pribadi dan kebebasan dari tindakan sewenang-wenang sebagai hak yang harus dihormati. Walaupun norma perlindungan telah tersedia, pelaksanaan hak korban salah tangkap belum selalu berjalan efektif. Prosedur permohonan ganti rugi dapat terasa panjang, rumit, dan tidak segera memberikan kepastian. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika diskresi kepolisian digunakan tanpa pengawasan yang memadai.

Diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu, terutama ketika hukum tidak mengatur secara rinci langkah yang harus ditempuh. Dalam keadaan mendesak, diskresi dapat membantu aparat bertindak cepat. Namun, kewenangan ini tetap harus berada dalam batas hukum, proporsional, dan tidak mengorbankan hak warga negara. Tanpa kontrol yang efektif, diskresi dapat membuka ruang penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan (La Ode Syarifudin et al., 2023).

Peristiwa salah tangkap tidak selalu dapat dijelaskan sebagai kesalahan personal aparat. Banyak faktor sistemik yang dapat memengaruhi, antara lain lemahnya profesionalisme, kurangnya pelatihan, minimnya verifikasi terhadap bukti, serta tekanan institusional untuk segera menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, pembahasan mengenai salah tangkap perlu ditempatkan dalam hubungan antara norma hukum, praktik penyidikan, pengawasan, dan budaya kerja institusi.

Dampak salah tangkap bersifat luas karena merugikan korban sekaligus mengurangi legitimasi lembaga penegak hukum. Dalam negara hukum, tindakan aparat yang membatasi hak warga harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme administratif, etik, perdata, maupun pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah:

bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepolisian dalam perkara salah tangkap apabila ditinjau dari perspektif kepastian hukum?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Fokus kajian diarahkan pada penelusuran bahan hukum kepustakaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, maupun konsep teoretis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kepolisian dalam kasus salah tangkap (Marzuki, 2010). Bahan hukum utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah hubungan antara aturan tersebut dengan teori hukum dan persoalan yang menjadi objek pembahasan (Zainuddin Ali, 2014). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi, pemilahan, dan seleksi bahan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.

Analisis dilakukan secara normatif kualitatif. Artinya, bahan hukum ditafsirkan berdasarkan norma peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan pendapat ahli, bukan melalui perhitungan statistik. Hasil telaah kemudian disusun secara sistematis dan ditarik simpulan secara deduktif, yakni dari prinsip hukum yang bersifat umum menuju jawaban yang lebih khusus mengenai tanggung jawab kepolisian atas peristiwa salah tangkap.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penegakan hukum tidak cukup dipahami sebagai pelaksanaan aturan tertulis secara mekanis. Dalam arti luas, penegakan hukum juga harus memperhatikan nilai keadilan yang terkandung dalam norma dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Sebaliknya, dalam arti sempit, penegakan hukum kerap dipandang hanya sebagai penerapan norma positif. Perbedaan tersebut penting karena penegakan hukum pidana harus berjalan tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substantif (Utama, 2019).

Keterbaruan penelitian ini terletak pada pengkajian pertanggungjawaban kepolisian dalam perkara salah tangkap melalui perspektif kepastian hukum yang dikaitkan dengan pengaturan terbaru dalam KUHAP Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas perlindungan hukum korban salah tangkap atau mekanisme ganti kerugian secara parsial, penelitian ini mengintegrasikan analisis mengenai tanggung jawab administratif, etik, pidana, perdata, serta tanggung jawab negara dalam satu kerangka kepastian hukum. Pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perlindungan hak warga negara dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam perkara salah tangkap tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang mengatur hak korban, tetapi juga pada efektivitas mekanisme pertanggungjawaban aparat yang melakukan pelanggaran prosedur. Hasil ini penting karena menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap harus berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya keseimbangan antara kewenangan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa salah tangkap merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan kewajiban negara untuk memberikan rehabilitasi dan kompensasi kepada korban. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Raropa (2025) yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan ganti kerugian bagi korban salah tangkap, Ruslie (2025) yang mengkaji pertanggungjawaban penyidik terhadap korban salah tangkap, serta Tamba dan Surianto yang menyoroti tanggung jawab negara dalam pemberian kompensasi. Selain itu, penelitian ini juga mendukung pandangan Putri, Munawar, dan Aini (2023) mengenai pentingnya penyidikan yang profesional, Utama (2019) mengenai hubungan antara penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat, serta La Ode Syarifudin dkk. (2023) yang menegaskan bahwa penggunaan diskresi kepolisian harus tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan yang ketat.

Kesamaan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu dapat disebabkan oleh adanya landasan normatif yang sama, yaitu KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar penegakan hukum di Indonesia. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan perbedaan dibandingkan beberapa penelitian sebelumnya karena tidak hanya berfokus pada perlindungan korban, melainkan juga menempatkan kepastian hukum sebagai parameter utama dalam menilai akuntabilitas institusi kepolisian. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh penggunaan pendekatan normatif yang mengaitkan perkembangan regulasi terbaru dalam KUHAP Nasional Tahun 2025 dengan teori kepastian hukum, sehingga menghasilkan analisis yang lebih luas mengenai hubungan antara tanggung jawab aparat, perlindungan korban, dan legitimasi sistem peradilan pidana.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan kajian mengenai pertanggungjawaban kepolisian dalam perkara salah tangkap melalui pendekatan yang lebih holistik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak cukup dipahami hanya sebagai pemberian sanksi kepada aparat yang melakukan kesalahan, tetapi juga mencakup pemulihan hak korban dan perbaikan sistem kelembagaan guna mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas aparat penegak hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi institusi kepolisian dalam memperkuat profesionalisme penyidik, meningkatkan kualitas verifikasi alat bukti, dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penangkapan. Dari sisi akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian mengenai kepastian hukum, hak asasi manusia, dan reformasi sistem peradilan pidana. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini mendukung perlunya penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap tindakan kepolisian serta penyederhanaan prosedur rehabilitasi dan ganti kerugian bagi korban salah tangkap. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui studi kasus atau wawancara dengan korban, aparat kepolisian, hakim, dan praktisi hukum guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan pertanggungjawaban kepolisian dalam praktik.

Aparat penegak hukum memikul kewajiban yang tidak hanya bersifat prosedural. Mereka juga harus memastikan bahwa hukum bekerja sebagai sarana menjaga ketertiban, perlindungan hak, dan keadilan. Dalam teori tujuan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan perlu ditempatkan secara seimbang. Oleh sebab itu, setiap tahap pemeriksaan perkara pidana harus dilakukan objektif, proporsional, dan sesuai asas hukum.

Tahap penyidikan memiliki posisi menentukan dalam sistem peradilan pidana. Suatu perkara tidak seharusnya dilanjutkan apabila belum terdapat dasar yang memadai untuk menyatakan adanya peristiwa pidana dan keterkaitan seseorang dengan peristiwa tersebut. Penyidikan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan teknis mengumpulkan bukti, melainkan juga sebagai sarana kontrol agar kewenangan negara tidak digunakan secara berlebihan terhadap warga negara (Putri, Munawar, & Aini, 2023).

Penangkapan merupakan tindakan yang paling sensitif dalam proses penyidikan karena langsung membatasi kebebasan seseorang. Oleh karena itu, tindakan ini wajib dilandasi bukti permulaan yang cukup dan dilakukan sesuai prosedur hukum. Kelalaian dalam memastikan dasar penangkapan dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Transparansi mengenai alasan penangkapan, dasar hukum, dan proses penanganan perkara menjadi unsur penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang.

Dalam perspektif teoretis, transparansi penyidikan menunjukkan adanya akuntabilitas aparat serta penghormatan terhadap hak tersangka. Penyidikan tidak boleh hanya diarahkan pada pencarian bukti, tetapi juga harus menjamin bahwa cara memperoleh dan menggunakan bukti tersebut sesuai hukum. Jika prosedur dilanggar hingga menimbulkan salah tangkap, maka negara gagal memberikan keadilan prosedural dan substantif bagi warga negara (Tamba & Surianto).

Pertanggungjawaban aparat dalam perkara salah tangkap penting karena menyangkut tiga hal utama, yaitu pemulihan korban, kredibilitas institusi, dan legitimasi sistem peradilan pidana. Dalam sejumlah keadaan, sanksi terhadap aparat yang melakukan pelanggaran belum selalu dianggap sepadan dengan kerugian korban. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesungguhan negara dalam mengendalikan penggunaan kewenangan paksa dan menjamin perlindungan hak individu (Pratama, Pebriansya, & Pratama, 2024).

Salah tangkap karena itu tidak dapat dilihat hanya sebagai kesalahan teknis. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana kewenangan negara dapat berdampak langsung terhadap kebebasan seseorang. Dalam negara hukum, setiap pembatasan hak warga negara harus memiliki dasar hukum, dijalankan secara proporsional, serta terbuka untuk diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Pertanggungjawaban hukum terhadap aparat yang keliru melakukan penangkapan merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik. Penangkapan tanpa bukti permulaan yang memadai, tanpa surat perintah yang sah, atau dengan mengabaikan prosedur dapat dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, penyidik yang bertindak di luar prosedur dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat kesalahan, bentuk pelanggaran, dan akibat yang ditimbulkan.

Kesalahan prosedural dalam penangkapan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Secara filosofis, prinsip ini berfungsi sebagai batas agar negara tidak menggunakan kekuasaannya secara represif. Penangkapan yang dilakukan tergesa-gesa, tidak berbasis bukti, atau mengabaikan administrasi hukum dapat mencederai jaminan konstitusional atas kebebasan pribadi dan perlakuan yang adil (Ruslie, 2025).

KUHAP Nasional memberikan pengaturan mengenai ganti rugi bagi korban tindakan hukum yang tidak sah. Pasal 173 pada intinya memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian apabila pernah ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenai tindakan lain tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang. Hak tersebut juga berlaku jika terjadi kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan penerapan hukum. Permohonan dapat diajukan oleh korban atau ahli waris kepada pengadilan yang berwenang, dan dalam perkara tertentu diperiksa melalui sidang praperadilan.

Secara ringkas, Pasal 173 KUHAP Nasional memuat beberapa pokok. Pertama, korban tindakan hukum yang tidak sah berhak menuntut ganti rugi. Kedua, tuntutan atas penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak sah dapat diperiksa melalui praperadilan. Ketiga, permohonan dapat diajukan oleh orang yang dirugikan atau ahli warisnya. Keempat, pengadilan menunjuk hakim yang berwenang untuk memeriksa tuntutan tersebut. Kelima, mekanisme pemeriksaan mengikuti tata cara praperadilan.

Pasal 174 mengatur bahwa pemberian ganti rugi harus dituangkan dalam penetapan yang disertai pertimbangan lengkap. Selanjutnya, Pasal 175 mengatur sumber pembayaran ganti kerugian melalui dana abadi yang disediakan untuk ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Pembayaran dilakukan dalam batas waktu tertentu sejak permohonan diterima oleh lembaga pengelola dana. Salinan penetapan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk korban, penyidik, penuntut umum, dan lembaga pengelola dana. Pengaturan teknis lebih lanjut ditempatkan dalam peraturan pemerintah.

Selain jalur pidana dan perdata, anggota kepolisian yang melanggar prosedur dapat diperiksa secara administratif dan etik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, anggota Polri yang tidak profesional atau menyalahgunakan kewenangan dapat dikenai tindakan disiplin. Bentuk sanksi dapat berupa teguran, mutasi, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat, bergantung pada tingkat pelanggaran. Pemeriksaan internal umumnya melibatkan Divisi Propam Polri untuk menilai pelanggaran kode etik dan standar operasional prosedur (Baidhowi, 2025).

Mekanisme pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan fungsi praperadilan sebagai sarana pengawasan yudisial. Praperadilan dapat digunakan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Jika hakim menyatakan penangkapan tidak sah, korban memiliki dasar untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi. Fungsi ini penting karena memberikan kontrol terhadap tindakan aparat yang bersifat memaksa (Raropa, 2025).

Setelah mekanisme hukum formal ditempuh, tanggung jawab aparat juga perlu dinilai dari sisi moral dan kelembagaan. Salah tangkap sering kali tidak hanya menggambarkan kesalahan individu, tetapi juga menunjukkan persoalan struktural, seperti tekanan penyelesaian perkara, lemahnya pengawasan, rendahnya kualitas penyidikan, atau budaya kerja yang terlalu represif. Oleh karena itu, penyelesaian kasus tidak cukup dengan menjatuhkan sanksi, tetapi perlu diikuti perbaikan institusional (Saputra, 2025).

Perbaikan kelembagaan dapat dilakukan dengan meningkatkan pelatihan penyidikan, memperkuat pemahaman mengenai hak asasi manusia, memperjelas standar operasional prosedur,

dan membangun sistem pengawasan yang efektif. Dengan cara demikian, tanggung jawab institusi tidak berhenti pada pemulihan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga mencakup pencegahan agar kesalahan yang sama tidak berulang.

Pemikiran Gustav Radbruch relevan untuk menegaskan bahwa hukum tidak boleh kehilangan dimensi keadilannya. Hukum yang hanya dijalankan secara formal, tetapi menghasilkan tindakan yang sangat tidak adil, dapat kehilangan legitimasi moral. Dalam kerangka Radbruch, kepastian hukum harus tetap berhubungan dengan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, pelanggaran prosedur dalam penangkapan tidak dapat dibenarkan hanya karena dilakukan oleh aparat negara atas nama hukum (Radbruch's Formula Revisited, diakses 20 Mei 2026).

Dengan demikian, pertanggungjawaban kepolisian dalam perkara salah tangkap harus dipahami secara bertingkat. Pertama, tanggung jawab administratif dan etik diperlukan untuk menilai kepatuhan aparat terhadap aturan internal dan kode etik profesi. Kedua, tanggung jawab pidana dapat muncul apabila terdapat penyalahgunaan wewenang, kekerasan, pemalsuan, atau tindakan melawan hukum lain. Ketiga, tanggung jawab perdata dapat digunakan untuk menuntut kerugian korban. Keempat, tanggung jawab negara diwujudkan melalui rehabilitasi, kompensasi, dan pemulihan nama baik. Seluruh bentuk tanggung jawab tersebut perlu berjalan agar kepastian hukum bagi korban tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar terlaksana.

## KESIMPULAN

Berdasarkan perspektif kepastian hukum, tindakan kepolisian terutama penangkapan harus dilakukan berdasarkan dasar hukum, bukti permulaan yang cukup, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Penangkapan yang dilakukan secara keliru, tanpa prosedur yang sah, atau dengan penetapan tersangka secara sewenang-wenang menunjukkan lemahnya kepastian hukum dan menghambat tercapainya keadilan substantif. Pertanggungjawaban kepolisian dalam perkara salah tangkap dapat berbentuk sanksi administratif dan etik, serta dapat berkembang menjadi tanggung jawab pidana atau perdata apabila ditemukan unsur kesalahan dan pelanggaran hukum. Di samping itu, negara berkewajiban memulihkan hak korban melalui rehabilitasi, pemulihan nama baik, dan kompensasi. Akuntabilitas aparat dan pemulihan korban menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baidhowi, A. (2025). Pertanggung Jawaban Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dalam Proses Penangkapan Tersangka Menyebabkan Kematian. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2(06), 948-956.
- La Ode Syarifudin, Herman, Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Rasmuddin. (2023). "Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Pengeledahan dalam Keadaan Mendesak Criminal Law Policy for Settlement of Corruption Cases Outside the Court." *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 413-427.
- Pasal 1 angka 14 KUHAP Nasional.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02).
- Putri, M. H., Munawar, A., & Aini, M. (2023). Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7).
- Radbruch's Formula Revisited: The Lex Injusta Non Est Lex Maxim in Constitutional Democracies. Diakses 20 Mei 2026.
- Raropa, V. W. (2025). Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Rehabilitasi serta Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap dalam Perkara Pidana. *Lex Privatum*, 15(5).
- Ruslie, A. S. (2025). Pertanggungjawaban Penyidik terhadap Korban Salah Tangkap Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg). *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(4), 1669-1692.
- Saputra, E. (2025). Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Tamba, W. P., & Suriyanto, F. Tindakan Salah Tangkap Kepolisian: Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Kompensasi / Police Wrongful Arrest: State Responsibility in Providing Compensation.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.
- Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-14. Jakarta: Sinar Grafika.